



P U T U S A N
Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Heriyanto bin Ramli Ismail, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di (Samping Gerasi PO. Putra Sayang [H. A. Bakar]) RT.001 RW.001 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Erni Adyansyah binti Arifin Karim , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Rasabou RT.004, RW.002, Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonanannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/30/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Asrama Polsek Tambora di Desa Labuhan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima lebih kurang selama 3 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Fiara Efelin (P) Umur 6 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka berpacaran (Selingkuh);
 - b. Termohon selalu menjual alat rumah tangga tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon suka berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum:

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Heriyanto bin Ramli Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erni Adyansyah binti Arifin Karim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhamad Camuda, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Anggota Polri pada Polres Bima telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: SIC/26/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bima tanggal 31 Oktober 2016, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan keterangan:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber, perempuan lahir di Kota Bima tanggal 3 Oktober 2008 saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Najib Pegawai Dinas Kehutanan Kota Bima, asal Sape ± 1 tahun lalu;
- Bahwa Termohon menjual alat rumah tangga seperti Tv, Kulkas, Motor, Spring bed dan lain-lain;
- Bahwa Termohon mengakui judi remi domino;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah yang gajinya diterima oleh Termohon dan bahkan ATM gajinya ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Dinas dan juga keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Posita 1 benar;
- Bahwa Posita 2 benar;
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran adalah benar namun pertengkaran tersebut terjadi sejak awal menikah;
- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi bukan karena yang didalilkan Pemohon, melainkan karena Pemohon menghamili wanita asal Kelurahan Pane Kota Bima bernama Rara, bahkan mereka sekarang sudah menikah siri tiga bulan lalu. Pemohon dan Termohon bertengkar juga karena orang tua Pemohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa Termohon hanya menjual kulkas yang Termohon dapat dari jerih payah Termohon sendiri untuk keperluan anak;
- Bahwa posita 4 benar;
- Bahwa posita 5 benar;

Bahwa dalam jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa apabila perceraian harus terjadi, Termohon karena mempunyai penghasilan sebagai polisi dan juga remunerasi sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menuntut hal-hal sebagai berikut
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 3. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya dalam Konvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap pada alasan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tambahan keterangan bahwa Tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Rara dan tidak benar orang tua Pemohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon dengan mempertimbangkan jumlah sisa gajinya kurang lebih sebesar Rp 400.000,- karena untuk membayar hutang, sedangkan remunerasi jumlahnya tergantung kinerja sehingga tidak mesti sejumlah Rp. 1.600.000,- menyanggupi:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.: 5206023006860001 tanggal 03 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 164/30/VI/2008 Tanggal 10 Juni 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjab bulan Januari 2017 an. Heriyanto yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara POLRES Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Arifin bin Karim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.008 RW.002, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima. di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mertua Pemohon dan juga bapak kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tiara Evelin yang saat ini ikut dengan Termohon;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering pergi dari rumah kalau Pemohon sedang bertugas. Dan Termohon juga suka bermain judi remi dan domino pakai uang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari warga bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang katanya bernama Najib namun tidak saksi kenal, saksi juga diberitahu oleh anak saksi yang bernama Aliminsyah;
 - bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon akan cerita perselingkuhan Termohon namun dibantah dan tidak diakui;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu hingga sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal sekarang, kemungkinannya tinggal bersama dengan ibunya yang juga isteri pertama saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dinasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai polisi namun saksi tidak tahu penghasilannya;
2. Aliminsyah bin Arifin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima. Di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon atau adik kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering pergi dari rumah kalau Pemohon sedang bertugas. Dan saksi sering melihat Termohon suka bermain judi remi dan domino. Saksi pernah melihat Termohon berduaan dalam mobil bersama Najib orang Sape bahkan mereka selingkuh pernah digrebek di rumah bibi Termohon;
- Bahwa Termohon suka menjual alat-alat rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti mesin cuci dan kulkas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, sekarang saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dan Termohon atas nama Jufitri Lisaber, perempuan lahir 3 Oktober 2008 Nomor : AL.853.0000954 Tanggal 6 Agustus 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.1 ;

Bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti tambahan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhamad Camuda, MH. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Anggota Polri Pada Polres Bima dengan Pangkat Brigadir NRP. 86060719, telah mendapat Surat Ijin cerai dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Resort Bima sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: SIC/26/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 10 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 26 Mei 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber binti Heriyanto, lahir 03 Oktober 2008 yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa sejak bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berpacaran (selingkuh), Termohon selalu menjual alat rumah tangga tanpa seizin Pemohon dan Termohon suka berjudi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga diajukan permohonan ini telah pisah tempat tinggal sejak November 2015;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab-sebab perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak perempuan, bernama Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber, lahir 3 Oktober 2008 yang saat ini dalam asuhan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2015 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya -

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, dan berdasar relaas panggilan serta keterangan Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 26 Mei 2008, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam, sehingga Pemohon Konvensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Pemohon Konvensi yang mempunyai jumlah gaji sebesar Rp. 4.508.400 yang setelah dipotong dibayarkan sejumlah Rp. 374.500,- ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Arifin bin Karim dan Aliminsyah bin Arifin, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Arifin bin Karim dan Aliminsyah bin Arifin, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa bukti T1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Jufitri Lisaber yang lahir di Kota Bima tanggal 3 Oktober 2008, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Jufitri Lisaber, perempuan, lahir 3 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Termohon main judi dan menjual perabot rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sejak 1 tahun yang lalu dimana Termohon pergi ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp. 3.000.000,- perbulan, mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt. G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat, Tergugat Rekonsvansi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonsvansi bekerja sebagai anggota polisi pada Polres Bima, dengan gaji sejumlah Rp 4.508.400,00 (empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) per bulan yang setelah dipotong hutang berjumlah Rp 374.500,- dan tambahan remunerasi sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, ditemukan fakta Penggugat Rekonsvansi meninggalkan rumah dan pergi tanpa alasan yang sah, lagi pula Penggugat Rekonsvansi bermain judi dan menjual perabot rumah tangga, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonsvansi telah melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonsvansi sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsvansi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, Penggugat Rekonsvansi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 8 tahun 8 bulan dan kumpul rukun kurang lebih selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber, perempuan, lahir 3 Oktober 2008, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup, makanan, minuman, susu, vitamin, pakaian, dan perlengkapan sekolah;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota Polri, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk satu orang anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber, perempuan, lahir 3 Oktober 2008 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heriyanto bin Ramli Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Erni Adyansyah binti Arifin Karim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah anak/biaya hadhanah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tiara Evelin alias Jufitri Lisaber, perempuan, lahir 3 Oktober 2008 minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan kenaikan 10 persen per tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 335.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)